



PEMERINTAH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Mr. Syafruddin Prawira Negara Km. 7 Tanjung Pati, Kec. Harau - Kode Pos 26271

Telp ☎ (0752) 7754203 Faks ☎ (0752) 7750136

E-Mail : dishub50kota@gmail.com, Website : [Http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/](http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS / PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 45 /SK/DISHUB-LK/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR: 04/SK/DISHUB-LK/2026 TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS / PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Tahun Anggaran 2026, maka dirasa perlu menetapkan perubahan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan / Pengguna Anggaran.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Permutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan : Persetujuan DPA OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Merubah Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 04/SK/DISHUB-LK/2026 tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026, terkait dengan materi lampirannya secara utuh sehingga selanjutnya berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan kesatuan utuh dengan keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Januari 2026

Ditetapkan di : Tanjung Pati
Pada tanggal : 14 Januari 2026

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



M. DARMAWIJAYA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19690606 200003 1 006

Tembusan kepada Yth :

1. Bpk Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan).
2. Sdr. Kepala Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Ketinggian.
4. Sdr. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
 NOMOR : 45 /SK/DISHUB-LK/2026
 TANGGAL : 14 JANUARI 2026
 TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR : 04/SK/DISHUB-LK/2026 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
 KEGIATAN (PPTK) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

No	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN	UNIT KERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN
1-2	-	-	-	-	-
3	IQBAL, S.Sos NIP. 19711227 199202 1 001 Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I (IV/b)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 7.868.416.415
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 7.550.662.415
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 7.545.334.415
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 5.328.000
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 53.402.000
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 2.200.000
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 5.000.000
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 14.400.000
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 12.000.000
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 19.802.000

No	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN	UNIT KERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 156.562.000
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 2.000.000
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 117.142.000
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 1.420.000
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 36.000.000
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 107.790.000
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 107.790.000
				Jumlah Anggaran	Rp 7.868.416.415
4 - 6	-	-	-	-	-
Total Anggaran					Rp 15.792.334.625

Tanjung Pati, 14 Januari 2026

Kepala Dinas Perhubungan

Kabupaten Lima Puluh Kota



M. DARMAWIJAYA, SH

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19690606 200003 1 006